

**JOURNAL OF ACCOUNTING AND FINANCE
MANAGEMENT (JAFM)**E-ISSN : 2721-3013
P-ISSN : 2721-3005<https://dinastires.org/JAFM>dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i4>Received: September 10th 2024, Revised: September 17th 2024, Publish: September 26th 2024<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Sibolga

Musliadi Lubis¹, Deliana Deliana², Ilham Hidayah Napitupulu³¹Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia, email: musliadi161976@gmail.com²Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia, email: deliana@polmed.ac.id³Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia, email: ilhamhasan77@yahoo.comCorresponding Author: musliadi161976@gmail.com²

Abstract: *This study aims to analyze the management of regional assets in the City of Sibolga, identify the challenges faced in the management process, and determine the steps that need to be taken to ensure more orderly asset administration. The operationalization of the variables in this study is based on the management of regional assets according to Minister of Finance Decree (KMK) Number 288/KMK.06/2023. Data collected using interviews, observations, and documentation, with key informants including the Head of the Agency, Head of Budgeting Division, Head of Assets Division, and Head of Treasury and Accounting Division. The qualitative data management technique follows the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that the management of regional assets in Sibolga City faces various challenges such as inaccurate asset data, lack of supervision and control, suboptimal coordination between OPDs, and insufficient asset security and maintenance. To address these issues, it is recommended that the Sibolga City Government enhance human resource capacity, develop an integrated asset management information system, optimize the budget for asset maintenance and security, and improve supervision and control over the use of fixed assets*

Keyword: *Asset Administration, Management, Regional Assets*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan barang milik daerah di Kota Sibolga, mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan tersebut, dan mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil agar penatausahaan aset tetap menjadi lebih tertib. Penelitian ini focus pada pengelolaan barang milik daerah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 288/KMK.06/2023 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara. Data dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan narasumber utama, Kepala Badan, Kepala Bidang Penganggaran, Kepala Bidang Aset, dan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi. Teknik pengelolaan data kualitatif mengikuti model Miles dan Huberman yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah di Kota Sibolga masih menghadapi berbagai kendala seperti ketidakakuratan data aset, kurangnya pengawasan dan pengendalian, koordinasi yang belum optimal antar OPD, dan minimnya pengamanan serta pemeliharaan aset. Untuk mengatasi

masalah-masalah tersebut, disarankan agar Pemerintah Kota Sibolga meningkatkan kapasitas SDM, mengembangkan sistem informasi manajemen aset, mengoptimalkan anggaran untuk pemeliharaan dan pengamanan aset, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan aset tetap.

Kata Kunci: Barang Milik Daerah, Penatausahaan, Pengelolaan

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil, makmur, dan merata, sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Wilayah dibagi menjadi provinsi, yang selanjutnya terbagi menjadi kabupaten dan kota. Pemerintah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur serta mengelola urusan setiap daerah melalui penerapan prinsip otonomi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan, serta pelayanan kepada masyarakat (Mawikere dan Neyland, 2021).

Penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah terdiri dari gubernur, bupati atau walikota, serta perangkat daerah yang berperan sebagai unsur pemerintahan lokal. Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah, termasuk pengelolaan sarana, prasarana, dan barang milik daerah (Mardan dan Nasution, 2022).

Barang milik daerah memiliki peran penting sebagai sumber daya yang mendukung kinerja pemerintah daerah. Pengelolaan barang milik daerah harus memperhatikan aspek perencanaan kebutuhan, dan pelaksanaannya harus dilakukan dengan penuh kewajaran dan ketepatan. Upaya ini diperlukan agar pengelolaan barang milik daerah dapat berjalan efisien dan efektif, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Suwanda dan Rusfiana, 2022).

Barang milik daerah merupakan aset yang perlu dikelola dengan baik, terutama karena barang tersebut diperoleh melalui pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber-sumber lainnya yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Tujuan dari pengelolaan barang milik daerah adalah untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dengan maksud mencapai tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan barang daerah yang terorganisir, efektif, dan efisien (Adriansyah dkk, 2021).

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan unsur yang sangat penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu secara cermat merencanakan kebutuhan barang milik daerah agar dapat memberikan manfaat yang optimal baik untuk pemerintah maupun masyarakat. Proses perencanaan kebutuhan barang milik daerah melibatkan pengelolaan kekayaan yang telah ada sebelumnya atau yang diperoleh melalui alokasi APBD atau sumber pendanaan lain yang sah. Hasil dari perencanaan ini dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintahan maupun oleh masyarakat, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik (Musmin dkk, 2022).

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah menyatakan bahwa Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah serta ketersediaan Barang Milik Negara/Daerah yang ada, dan dipertegas dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) no 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan Kebutuhan merupakan salah satu dasar bagi OPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Berdasarkan praobservasi yang telah dilakukan terhadap pemerintahan Kota Sibolga, terlihat beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa peran pemerintah setempat dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah masih belum optimal. Beberapa masalah mencakup kelancaran proses perencanaan kebutuhan barang yang masih terkendala, dan terkadang proses pengadaan serta pengelolaan barang milik daerah tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan penggunaan yang seharusnya dilapangan. Nilai barang milik daerah yang tercantum dalam neraca masih kurang transparan dan tidak didukung oleh pencatatan yang memadai. Beberapa barang milik daerah juga tidak teridentifikasi keberadaannya, dan informasi terkait pelaporan barang milik daerah di Kota Sibolga belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi atau aturan yang berlaku.

Penatausahaan aset tetap di Kota Sibolga masih belum tertib. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Sibolga dalam hal ini Bidang Aset sebagai pembantu pengelola Barang Daerah yang mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan OPD Pemerintah Kota Sibolga masih ditemui kendala bahwa Pejabat Penatausahaan Barang belum optimal dalam membantu pengelola barang dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan aset tetap, dalam audit tahunan yang dilakukan oleh BPKPAD, ditemukan bahwa pendataan aset tetap belum lengkap dan tidak akurat. Beberapa aset tidak tercatat dalam daftar inventaris, dan data mengenai kondisi serta lokasi aset seringkali tidak diperbarui. Hal ini menunjukkan bahwa Kabid Aset belum optimal dalam menjalankan tugasnya terkait pendataan aset. Pendataan yang tidak lengkap dapat mengakibatkan aset-aset yang dimiliki pemerintah daerah tidak terkelola dengan baik, sehingga berpotensi hilang atau rusak tanpa terdeteksi. Kabid Aset seharusnya melakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat untuk memastikan bahwa aset-aset tetap terjaga dengan baik. Pengawasan yang lemah menunjukkan bahwa Kabid Aset belum optimal dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian aset. Pada Neraca TA 2022, Pemko Sibolga menyajikan saldo aset tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 1.372.690.663.687,98 dan Rp 1.327.458.818.905,77, Saldo aset tetap Per 31 Desember 2022 naik 3,41% dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp45.231.844.782,21.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor 43.BHP/XVIII.MDN/04/2022 tanggal 27 April 2022 tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Sibolga TA 2021 mengungkapkan mengenai pengelolaan aset tetap belum tertib. Terdapat beberapa aset berupa bidang tanah yang dalam sengketa dan belum dilakukan penyelesaiannya, aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya belum dilakukan penelusuran secara optimal, penarikan kembali atas kendaraan rusak dan hilang yang terdaftar pada pada OPD namun berada di OPD lain dan pemakai kendaraan, pencatatan dan penginputan data dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) tidak memiliki informasi yang lengkap.

Permasalahan ini menyebabkan pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga roda pemerintahan tidak dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi daerah. Realitas ini tidak dapat disangkal, karena keberhasilan pencapaian tujuan organisasi sangat bergantung pada pengaturan menyeluruh dari subsistem yang ada dalam organisasi itu sendiri, serta proses yang menjadi serangkaian kegiatan

organisasi untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan penataan dan penyelesaian masalah secara menyeluruh agar pemerintah daerah dapat berfungsi secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Strategi penguatan struktur organisasi pemerintah Kota Sibolga menjadi sangat krusial untuk menjaga keseimbangan dalam pengawasan terhadap berbagai perangkat daerah. Untuk melaksanakan beragam tanggung jawab tersebut, dukungan dana menjadi kunci utama agar pelaksanaan dapat berjalan secara optimal dan mencapai target yang telah ditetapkan. Saat ini, ketersediaan dana untuk kegiatan dan pemantauan pelaksanaan beban anggaran pendapatan dan belanja daerah dianggap sangat terbatas dan kurang memadai.

Pengelolaan kebutuhan barang milik daerah harus dilakukan secara teliti dan efektif, sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Barang milik daerah mencakup semua benda yang diperoleh atau dibeli dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau sumber pendanaan lain yang sah. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan daerah, di mana barang milik daerah merujuk pada benda fisik yang diperoleh atau dibeli menggunakan dana dari APBD atau sumber pendanaan yang sah lainnya (Mandasari dkk, 2023).

Pengelolaan kebutuhan barang milik daerah harus mematuhi peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Perencanaan ini mencakup proses akuisisi, pencatatan, pemeliharaan, dan pemindahtanganan barang dengan memperhatikan prinsip keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dengan baik dapat memastikan optimalisasi penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik (Mardan dan Nasution, 2022).

Pengelolaan kebutuhan barang milik daerah memerlukan adanya pemahaman dari seluruh unit kerja terhadap tahapan kegiatan pengelolaan barang milik daerah. Hal ini dimaksudkan agar tujuan perencanaan dapat tepat sasaran dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Proses pengelolaan barang milik daerah akan terus berlangsung selama barang milik daerah tersebut masih ada (Wiyatika, 2021).

Beberapa penelitian yang sama yang pernah dilakukan oleh peneliti terhadap pengelolaan barang milik daerah antara lain yang dilakukan oleh Komara dkk (2022) hasil penelitian ini menyatakan penyajian laporan aset milik daerah belum dilaksanakan secara akuntabel dan tepat waktu. Fenomena hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang memberikan predikat opini penilaian wajar, tidak wajar maupun tidak memberi pendapat, lebih sering disebabkan masalah pengelolaan aset. Lemahnya tata kelola aset pemerintah daerah ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal pemerintah daerah, antara lain terbatasnya kapasitas sumber daya manusia pengelola aset pemerintah daerah; terbatasnya sarana prasarana dan sistem pendukung pengelolaan aset pemerintah daerah. Ketidakjelasan administrasi aset akibat data pencatatan yang sudah belasan atau bahkan puluhan tahun lamanya, berakibat tidak diketahui dan sulitnya menelusuri sumber kepemilikan aset; regulasi yang belum mampu menjawab permasalahan lokal di lapangan seperti legalitas kepemilikan tanah dan masalah lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Mawikere dan Neyland (2021) menyatakan bahwa pengelolaan aset secara umum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tomohon sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang atur atau sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Prosedur perencanaan kebutuhan terhadap BMD telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 10 sudah dilakukan di Dinas Pariwisata Kota Tomohon dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Mardan dan Nasution (2022) menunjukkan bahwa Penggunaan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berjalan dengan baik akan tetapi Pemanfaatan Barang Milik Daerah belum berjalan optimal dikarenakan semua kegiatan pemanfaatan belum dilaksanakan. Penelitian yang

dilakukan oleh Mandasari dkk, (2023) menyatakan pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Konawe Selatan dilakukan sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 akan tetapi belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pengelolaan barang milik daerah yang telah berjalan dengan baik yaitu pada tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, penilaian, pemindahtanganan, dan penghapusan sedangkan yang belum berjalan dengan baik yaitu pada tahap pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan penatausahaan.

METODE

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga. Fokus Penelitian pada penelitian ini adalah Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Sibolga berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 288/KMK.06/2023 yang memberikan kerangka kerja yang komprehensif dan rinci untuk pengelolaan barang milik negara/daerah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Kualitatif. Data Kualitatif dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, dokumentasi yang diambil dari pejabat pengelola barang yang bekerja di kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga. Adapun sumber data yang dibutuhkan meliputi data primer. Sumber data pada penelitian ini didapatkan secara langsung melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi pengelolaan barang di kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga (BPKPAD). Peneliti menggunakan berbagai metode, termasuk wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk mengumpulkan data. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengelolaan data kualitatif pada penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan dan verifikasi. Adapun alur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:




Figure 1. Alur Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan Data

1. Data Tanah Pemerintah Kota Sibolga

Adapun rincian tanah milik Pemerintah Kota Sibolga sebagai berikut:

Tabel 1. Data Tanah Pemerintah Kota Sibolga

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Luas (M ²)	Nilai	Ket
1	Tanah	569	Bidang	2.247.346,51	542.565.473.552,00	Audited 2022

Tabel 2. Rincian Tanah Kota Sibolga

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Luas (M ²)	Nilai
1	Sudah Bersertifikat	425	Bidang	2.105.561,17	513.212.359.476,00
2	Belum Bersertifikat	144	Bidang	105.537,34	29.353.114.075,00

3	Target Sertifikat Tahun 2024	132	Bidang	90.821,11	26.735.090.125,00
4	Tumpang Tindih	9	Bidang	4.105.76	2,521,899.45,00
5	Dalam Sengketa	1	Bidang	5.000,00	2.500.000.000,00
6	Tidak Dalam Penguasaan tetapi Belum di hapus dari KIB	17	Bidang	36.248,00	9.642.290.000,00

2. Data Kendaraan Dinas Kota Sibolga

Adapun data Kendaraan dinas Kota Sibolga sebagai berikut:

Tabel 3. Data Kendaraan Dinas Kota Sibolga

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai	Ket.
1	Kendaraan Dinas	695	58,492,516,028,00	Audited 2022

Tabel 4. Rincian Kendaraan Dinas Kota Sibolga

No	Uraian	Jumlah	Nilai	Ket
1	Kendaraan Dinas Roda 4 yang hilang	1	38,250,000	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
2	Kendaraan Dinas Roda 2 yang hilang	15	190,413,114	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)

3. Rekapitulasi Aset Kota Sibolga

Adapun rekapitulasi aset Pemerintah Kota Sibolga sebagai berikut:

Tabel 5. Rekapitulasi Aset Kota Sibolga

No	Jenis	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Tanah	542.565.473.552,00	542.565.473.552,00
2	Peralatan dan Mesin	362.761.833.975,89	351.230.000.788,79
3	Gedung dn Bangunan	543.516.120.630,26	514.298.824.599,26
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	630.777.297.573,00	562.884.444.038,00
5	Aset Tetap Lainnya	19.951.728.832,82	19.062.603.098,82
6	Konstruksi dalam Pekerjaan	19.390.373.142,00	5.698.880.196,00
7	Akumulasi penyusutan	(746.272.164.017,99)	(668.281.407.340,10)
	Jumlah	1.372.690.663.687,98	1.327.458.818.905,77

Penatausahaan aset tetap di Kota Sibolga masih menghadapi berbagai kendala yang mengakibatkan proses pengelolaan aset belum tertib dan optimal. Berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Kota Sibolga pada tahun anggaran 2022, saldo aset tetap per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 1.372.690.663.687,98, mengalami peningkatan sebesar 3,41% dari saldo per 31 Desember 2021 yang sebesar Rp 1.327.458.818.905,77. Peningkatan saldo ini mencerminkan adanya penambahan aset tetap yang diakuisisi selama tahun 2022 sebesar Rp 45.231.844.782,21.

Hasil Wawancara

Pada bagian ini peneliti menyajikan data yang berhasil dikumpulkan dari wawancara dengan Kepala Badan, Kepala Bidang Aset, Kepala Bidang Penganggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi. Setelah melakukan observasi lapangan, peneliti telah mengamati bahwa pengelolaan barang milik daerah di Kota Sibolga masih mengalami berbagai kendala, terutama dalam hal efisiensi pengadaan, pemeliharaan, dan pencatatan aset. Meskipun sudah ada prosedur yang jelas, implementasi di lapangan masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan anggaran, penyederhanaan prosedur administrasi, dan peningkatan koordinasi serta partisipasi unit kerja. Pengelolaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan aset yang dimiliki oleh daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Proses pengelolaan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemanfaatan, hingga

penghapusan aset. Tujuan utama pengelolaan barang milik daerah adalah untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tabel 6. Wawancara

No	Pertanyaan Pengelolaan BMD	Jawaban Kepala Badan
1	Bagaimana Pengelolaan Barang Milik Daerah Di kantor yang Bapak Pimpim	“Saya memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi dan mengkoordinir pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah saat ini masih menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal efisiensi pengadaan dan pemeliharaan barang. Meskipun sudah ada prosedur yang jelas, implementasi di lapangan sering kali terkendala oleh keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi”

2. Perencanaan dan Penganggaran

Tabel 7. Wawancara

NO	Pertanyaan Kondisi barang milik daerah	Jawaban Kabid Aset
1	Apakah OPD merencanakan kebutuhan barang dengan memperhatikan kondisi barang yang sudah ada dan jumlah pegawai	“Usul rencana kebutuhan yang disampaikan kepada kami berdasarkan besaran anggaran saja untuk memenuhi kebutuhan pengadaan baru”
2	Apalah Perencanaan kebutuhan OPD yang disusun berdasarkan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah	“Penyusunan RKBMD mempedomi standar harga dan standar barang yang telah ditetapkan setiap tahunnya”
3	Apakah setiap penyusunan RKBMD oleh OPD melakukan Koordinasi dengan Bidang Aset untuk dilakukan penelitian dan penelaahan	“Kurangunya Koordinasi oleh OPD dalam menyusun RKBMD membuat perencanaan tidak menggambarkan kondisi riil”
4	Apakah OPD merencanakan dan menganggarkan kebutuhan barang dan pemeliharaan yang dituangkan dalam RKA OPD	“Perencanaan kebutuhan disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing OPD sesuai dengan kebutuhan”

3. Pelaksanaan

Tabel 8. Wawancara

NO	Pertanyaan Pengadaan	Jawaban Kabid Aset
1	Apakah standar harga dan standar barang disusun berdasarkan harga pasar	“Peyusunan standar harga dan standar barang berdasarkan hasil survei oleh OPD dan dilakukan penyesuaian oleh BPKPAD terhadap PPH dan PPN”
2	Apakah proses pengadaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan	“Pengadaan barang dilaksanakan oleh Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Pelayanan Pengadaan (ULP)”
3	Apakah Barang yang sudah diadakan dan diterima berdasarkan hasil pemeriksaan	“Barang yang diterima terlebih dahulu dilakukan pengecekan oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yg bertugas menerima dan memeriksa hasil pekerjaan”
4	Apakah barang sudah diterima di catat pada daftar barang inventaris	“Setiap barang yang diterima dicatat dalam daftar barang penerimaan baik inventaris maupun barang pakai habis”
...

NO	Pertanyaan	Jawaban
	Pengadaan	Kabid Aset
18	Bagaimana tatacara penghapusan dari daftar barang	“Barang yang dihapuskan akan direklasifikasi dari aset tetap dan dicatat pada daftar barang yang dihapuskan”

4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Tabel 9. Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
	Evaluasi	Kabid Aset
1	Frekuensi dan Hasil audit internal	“Audit dilaksanakan setiap 1 (satu) kali dalam setahun dan hasil dari audit internal berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)”
2	Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan	“Setiap OPD akan melakukan fakta integritas, menetapkan SK Pengguna dan Pemakai Barang, melaksanakan apel kendaraan dinas secara berkala”
	Pelaporan	Kabid Perbendaharaan dan Akutansi
3	Bagaimana mekanisme penyusunan pelaporan dan akuntansi	“Pencatatan dan pelaporan dengan menerapkan sistem informasi yang lebih baik. Laporan aset disajikan dalam laporan keuangan beserta catatan atas penambahan dan pengurangan dan catatan atas pengelolaan aset yang disampaikan setiap tahun ke BPK selaku audit eksternal dan kepada DPRD selaku fungsi pengawasan”

Berdasarkan wawancara dengan empat narasumber utama dari BPKPAD Kota Sibolga, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan barang milik daerah masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal efisiensi pengadaan, pemeliharaan, dan pencatatan aset. Meskipun sudah ada prosedur yang jelas, implementasi di lapangan masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan anggaran, penyederhanaan prosedur administrasi, dan peningkatan koordinasi serta partisipasi unit kerja.

Pengolahan Data

Tabel 10. Pengolahan Data

No	Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Teori	Sesuai/Tidak Sesuai
1	Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran	Identifikasi Kebutuhan	Apakah OPD merencanakan kebutuhan barang dengan memperhatikan kondisi barang yang sudah ada dan jumlah pegawai	Rencana kebutuhan yang disampaikan berdasarkan besaran anggaran saja untuk memenuhi kebutuhan pengadaan baru	Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Sibolga harus melakukan identifikasi kebutuhan barang secara tahunan, berdasarkan rencana kerja dan anggaran yang tersedia.	Tidak Sesuai
		Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik	Apakah Perencanaan kebutuhan yang disusun berdasarkan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah	Penyusunan RKBMD mempedomi standar harga dan standar barang yang telah	OPD menyusun RKBMD yang mencakup jenis, jumlah, spesifikasi,	Sesuai

No	Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Teori	Sesuai/Tidak Sesuai
		Daerah (RKBMD)	yang ditetapkan oleh Kepala Daerah	ditetapkan setiap tahunnya.	dan perkiraan biaya barang yang diperlukan.	Sesuai
		Koordinasi dengan BPKPAD	Apakah setiap penyusunan RKBMD oleh OPD melakukan Koordinasi dengan Bidang Aset untuk dilakukan penelitian dan penelaahan	“Kurangnya Koordinasi oleh OPD dalam menyusun RKBMD membuat perencanaan tidak menggambarkan kondisi riil”	RKBMD yang disusun oleh OPD harus diserahkan kepada BPKPAD untuk dikaji, disetujui, dan dimasukkan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).	Tidak Sesuai
		Penganggaran	Apakah OPD merencanakan dan menganggarkan kebutuhan barang dan pemeliharaan yang dituangkan dalam RKA OPD	Perencanaan kebutuhan disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing OPD sesuai dengan kebutuhan	RKBMD yang telah ditetapkan akan dimasukkan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Sesuai
2	Pengadaan Barang	Penyusunan Spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Apakah standar harga dan standar barang disusun berdasarkan harga pasar	Penyusunan standar harga dan standar barang berdasarkan hasil survei oleh OPD dan dilakukan penyesuaian oleh BPKPAD terhadap PPH dan PPN.	BPKPAD bersama OPD terkait menyusun spesifikasi teknis barang dan menetapkan HPS berdasarkan survei pasar	Sesuai
		Proses Lelang atau Pengadaan Langsung	Apakah proses pengadaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan	Pengadaan barang dilaksanakan oleh Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Pelayanan Pengadaan (ULP)	Pengadaan barang dilakukan melalui proses lelang terbuka atau pengadaan langsung sesuai dengan nilai barang dan peraturan perundang-	Sesuai

No	Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Teori	Sesuai/Tidak Sesuai
3	Penerimaan dan Pencatatan	Penerimaan Barang	Apakah Barang yang sudah diadakan dan diterima berdasarkan hasil pemeriksaan	Barang yang diterima terlebih dahulu dilakukan pengecekan oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yg bertugas menerima dan memeriksa hasil pekerjaan	undangan yang berlaku. Barang yang telah diadakan harus diterima oleh OPD yang membutuhkan, dengan pengecekan kualitas dan kuantitas sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan	Sesuai
		Pencatatan Aset	Apakah barang sudah diterima di catat pada daftar barang inventaris	Setiap barang yang diterima dicatat dalam daftar barang penerimaan baik inventaris maupun barang pakai habis	Barang yang diterima harus dicatat dalam daftar inventaris barang milik daerah oleh OPD, termasuk rincian mengenai jenis, jumlah, harga, dan lokasi barang.	Sesuai
4	Penggunaan dan Pemanfaatan	Distribusi Barang	Apakah barang yang ada di OPD ditetapkan status penggunaannya	Setiap barang yang sudah dicatat dan ditetapkan status penggunaannya oleh kepala daerah.	Barang yang telah diterima dan dicatat didistribusikan ke OPD yang membutuhkan untuk digunakan sesuai dengan tujuan pengadaannya.	Sesuai
		Pemanfaatan Optimal	Apakah pemanfaatan terhadap barang milik daerah yang sudah tidak digunakan dalam tugas pokok dan fungsi organisasi berupa: sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna, dan bangun guna serah sudah dilaksanakan secara optimal	Beberapa aset Pemko Sibolga belum dimanfaatkan secara optimal seperti bangunan coolstorik (ruang pendinginan ikan), bangunan eks Politeknik Perikanan lampung, tanah yg di rencanakan utk Pembangunan Gedung Kantor sampai sekarang	OPD harus memastikan barang yang dimiliki digunakan secara optimal untuk mendukung operasional dan pelayanan publik.	Tidak Sesuai

No	Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Teori	Sesuai/Tidak Sesuai
...	tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD
9	Evaluasi dan Pelaporan	Evaluasi Berkala	Apakah Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan secara berkala	Audit dilaksanakan setiap 1 kali dalam setahun dan hasil dari audit internal berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, melakukan fakta integritas, menetapkan SK Pengguna dan Pemakai Barang, melaksanakan apel kendaraan dinas secara berkala.	Evaluasi terhadap seluruh proses pengelolaan barang milik daerah dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan pencapaian tujuan pengelolaan	Sesuai
		Pelaporan Lengkap	Bagaimana mekanisme penyusunan pelaporan dan akuntansi	Pencatatan dan pelaporan dengan menerapkan sistem informasi yang lebih baik. Laporan aset disajikan dalam laporan keuangan beserta catatan atas penambahan dan pengurangan dan catatan atas pengelolaan aset yang disampaikan setiap tahun ke BPK selaku audit eksternal dan kepada DPRD selaku fungsi pengawasan.	Menyusun dan menyampaikan laporan lengkap mengenai pengelolaan barang milik daerah kepada DPRD, BPK, dan instansi pengawas lainnya untuk transparansi dan akuntabilitas	Sesuai

Berdasarkan pengelolaan data dapat dilihat bahwa terdapat beberapa indikator yang tidak sesuai dan yang sesuai dengan teori maupun regulasi yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah.

Pembahasan

Dari deskripsi dan penyajian data yang telah penulis uraikan sebelumnya berdasarkan realita yang ada, maka penulis pada bab ini akan menyajikan pembahasan yang diperoleh dari penelitian dilapangan yang disesuaikan dengan tujuan dalam penelitian ini.

Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan barang milik daerah di Kota Sibolga mencakup beberapa aspek penting, yang diidentifikasi melalui wawancara dengan Kepala Badan, Kepala Bidang Penganggaran, Kepala Bidang Aset, dan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi.

- 1) **Perencanaan Kebutuhan:** Proses perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilakukan setiap tahun. Namun, partisipasi unit kerja dalam penyusunan rencana masih perlu ditingkatkan untuk akurasi yang lebih baik dan tidak hanya berpedoman pada anggaran yang ada tetapi harus mempedomani standarisasi kebutuhan. Pengelolaan barang milik daerah saat ini masih menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal efisiensi pengadaan dan pemeliharaan barang. Meskipun sudah ada prosedur yang jelas, implementasi di lapangan sering kali terkendala oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa indikator perencanaan belum sesuai dengan teori dan peraturan pemerintah.
- 2) **Pengadaan Barang:** Pengadaan barang dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, tetapi ada kendala dalam hal efisiensi biaya dan waktu pengadaan karena proses administrasi yang kompleks. Pengadaan barang ditampung pada masing-masing OPD terkait yang mana setelah usul rencana kebutuhan di tetapkan menjadi rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) maka pelaksanaan pengadaan dilakukan melalui system lelang atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Hal ini menunjukkan bahwa indikator pengadaan barang di Kota Sibolga sudah sesuai dengan teori dan ketentuan yang berlaku.
- 3) **Penggunaan dan Pemanfaatan:** Barang milik daerah umumnya digunakan sesuai dengan peruntukannya. Namun, ada beberapa kasus barang yang tidak digunakan secara optimal. Barang yang tidak digunakan dimanfaatkan melalui sewa, pinjam pakai, atau kerja sama. Beberapa aset Pemko Sibolga sudah dimanfaatkan seperti sewa dan pinjam pakai saat ini ada beberapa aset yang dalam tahap proses kerjasam pamanfaatan, upaya ini dilaksanakan untuk optimalisasi aset yang tidak digunakan oleh OPD, serta menghindari beban pemeliharaan, tidak dapat dipungkiri masih banyaknya aset yang terlantar dan tidak dimanfaatkan seperti bangunan coolstorik (ruang pendingan ikan), bangunan eks Politeknik perikanan lampung, tanah yg di rencanakan untuk pembangunan gedung kantor sampai sekarang tidak di gunakan yang mana aset-aset tersebut belum dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa indikator penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah Kota Sibolga belum sesuai dengan teori dan ketentuan yang berlaku.
- 4) **Pemindahtanganan:** Prosedur pemindahtanganan dan penghapusan dilakukan sesuai dengan ketentuan, tetapi proses administrasi yang panjang sering memperlambatnya. OPD selaku pengguna barang akan menyampaikan usul pemindahtanganan kepada bidang aset untuk diteliti kelayakan dan alasan pemindahtanganan dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah selanjutnya akan dilakukan penilaian terlebih dahulu oleh tim penilai utk mendapatkan nilai wajar selanjutnya akan diadakan penjualan atau tukar menukar, kecuali pemindahtangan dalam bentuk hibah tidak perlu dilakukan penilaian cukup dengan nilai perolehannya saja. Hal ini menunjukkan bahwa indikator pemindahtanganan barang milik daerah Kota Sibolga telah dilakukan sesuai dengan teori dan ketentuan yang berlaku.
- 5) **Penghapusan Usulan penghapusan** yang disampaikan oleh OPD dihimpun untuk diteliti guna memastikan aset yg rusak, hilang terdadar dalam daftar barang dan melakukan pengecekan fisik dilapangan dengan membuat Berita Acara ferifikasi, untuk barang yang hilang akan di tindaklanjuti dengan laporan kepada pihak kepolisian, selanjutnya ditetapkan penghapusannya kepada kepala daerah sebagai dasar menghapusnya dari daftar barang. Hal ini menunjukkan bahwa penghapusan barang milik daerah Kota Sibolga sesuai dengan teori dan ketentuan yang berlaku.
- 6) **Pembinaan dan pengawasan:** Pengawasan dilakukan melalui audit internal dan eksternal, namun sistem pengendalian internal perlu ditingkatkan. Audit dilaksanakan setiap 1 (satu)

kali dalam setahun dan hasil dari audit internal berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). Hal ini menunjukkan bahwa indikator pembinaan dan pengawasan barang milik daerah di Kota Sibolga sesuai dengan teori dan ketentuan yang berlaku.

Kendala dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berikut adalah beberapa kendala utama yang diidentifikasi:

- 1) Keterbatasan Anggaran: Anggaran pemeliharaan yang tidak mencukupi menyebabkan beberapa barang mengalami kerusakan yang tidak segera diperbaiki.
- 2) Proses Administrasi yang Kompleks: Prosedur panjang dan kompleks dalam pengadaan dan pemindahtanganan barang memperlambat proses.
- 3) Kurangnya Partisipasi Unit Kerja: Partisipasi rendah dari unit kerja dalam proses perencanaan kebutuhan barang mengakibatkan ketidakakuratan rencana kebutuhan.

Langkah-langkah untuk Menertibkan Penatausahaan Aset Tetap

Untuk menertibkan penatausahaan aset tetap, berikut langkah-langkah yang dapat diambil:

- 1) Meningkatkan Partisipasi Unit Kerja: Meningkatkan keterlibatan unit kerja dalam perencanaan kebutuhan barang untuk memastikan akurasi kebutuhan.
- 2) Penyederhanaan Prosedur Administrasi: Menyederhanakan prosedur administrasi dalam pengadaan dan pemindahtanganan barang untuk meningkatkan efisiensi.
- 3) Peningkatan Anggaran Pemeliharaan: Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemeliharaan barang guna menjaga kondisi barang milik daerah.
- 4) Penguatan Sistem Pengendalian Internal: Meningkatkan sistem pengendalian internal untuk mencegah penyimpangan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Kepatuhan terhadap KMK 288/KMK.06/2023

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 288/KMK.06/2023 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah mengatur berbagai aspek penting terkait pengelolaan aset daerah, termasuk perencanaan, pengadaan, penggunaan, penghapusan, dan pemindahtanganan, pembinaan dan pengawasan barang milik daerah. Pemerintah Kota Sibolga, dalam upayanya untuk mematuhi ketentuan yang tercantum dalam KMK ini, telah melakukan berbagai langkah dan menghadapi sejumlah kendala. Implementasi Kebijakan KMK 288/KMK.06/2023 oleh Pemerintah Kota Sibolga sebagai berikut:

- 1) Perencanaan dan Pengadaan Aset
Pemerintah Kota Sibolga telah mencoba untuk menyelaraskan perencanaan dan pengadaan asetnya dengan ketentuan KMK 288/KMK.06/2023. Upaya ini termasuk dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang komprehensif. Namun, beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran dan belum adanya standarisasi kebutuhan menyebabkan perencanaan dilaksanakan berdasarkan besaran anggaran yang ada.
- 2) Penggunaan dan Pemanfaatan Aset
KMK 288/KMK.06/2023 menekankan pentingnya penggunaan aset daerah sesuai dengan peruntukannya untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Di Kota Sibolga, penggunaan barang milik daerah oleh OPD sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan tetapi untuk pemanfaatan terkadang masih tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan kontrol dari pihak pengelola barang yang ada di Kota Sibolga.
- 3) Pemeliharaan dan Pengamanan Aset
Pemeliharaan aset tetap merupakan salah satu kewajiban yang diatur dalam KMK 288/KMK.06/2023. Pemerintah Kota Sibolga telah berupaya untuk melakukan pemeliharaan aset secara berkala, namun seringkali terhambat oleh keterbatasan dana dan

sumber daya manusia. Pengamanan aset juga belum sepenuhnya optimal, yang membuat aset tetap rentan terhadap kerusakan dan kehilangan.

4) Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset

Prosedur penghapusan dan pemindahtanganan aset sesuai dengan KMK 288/KMK.06/2023 belum sepenuhnya dilaksanakan secara tertib di Kota Sibolga. Banyak aset yang sudah tidak digunakan masih tercatat dalam daftar inventaris, yang menyebabkan data aset tetap menjadi tidak akurat. Pemerintah Kota Sibolga perlu memperbaiki prosedur dan mekanisme penghapusan serta pemindahtanganan aset untuk meningkatkan akurasi dan keandalan data aset.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Sibolga dalam kepatuhan terhadap KMK 288/KMK.06/2023

1) Kurangnya Koordinasi

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan KMK 288/KMK.06/2023 adalah kurangnya koordinasi antar unit kerja dalam pengelolaan barang milik daerah. Kurangnya partisipasi unit kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan optimal.

2) Keterbatasan Anggaran

Anggaran yang terbatas juga menjadi kendala dalam memastikan pemeliharaan dan pengamanan aset sesuai dengan ketentuan KMK. Hal ini menyebabkan beberapa aset tetap tidak terawat dengan baik, yang pada akhirnya mengurangi nilai dan fungsi aset tersebut.

3) Kurangnya Sistem Informasi Terintegrasi

Sistem informasi manajemen aset yang belum terintegrasi membuat pengelolaan barang milik daerah menjadi kurang efisien. Data aset yang tersebar di berbagai OPD seringkali tidak sinkron, sehingga sulit untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh.

Kepatuhan Pemerintah Kota Sibolga terhadap Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 288/KMK.06/2023 masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun telah ada upaya untuk mengikuti ketentuan yang ada, kurangnya koordinasi, anggaran, dan sistem informasi menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas SDM, mengoptimalkan anggaran, dan mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi agar pengelolaan barang milik daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan barang milik daerah di Kota Sibolga telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal efisiensi pengadaan dan pemeliharaan barang. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran, proses administrasi yang kompleks, dan rendahnya partisipasi unit kerja dalam perencanaan kebutuhan barang. Untuk menertibkan penatausahaan aset tetap, diperlukan peningkatan partisipasi unit kerja, penyederhanaan prosedur administrasi, peningkatan anggaran pemeliharaan, dan penguatan sistem pengendalian internal.

REFERENSI

- Adriansyah, A., Alexandri, M. B., & Halimah, M. (2021). Implementasi Kebijakan Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. *esponsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 13-22.
- Harapan Tua, RFS (2023). Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Bengkalis. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9 (1), 59-67.
- Komara, S. R., Muhafidin, D., & Susanti, E. (2022). The Ministry Of Home Affairs Strategy

- Towards Reliable Administration Of Local Owned Asset (S) In Indonesia. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 366-371.
- Lumingkewas, E., & Supit, B. F. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa. *Academy of Education Journal*, 14(2), 1106-1116.
- Mandasari, Sri Eka et al. 2023. “Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah.” *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)* 8(2052–5171): 52–61.
- Mardan, J., & Nasution, J. (2022). Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada BPKAD Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 3(1), 39-44.
- Mawikere, L., & Neyland, J. (2021). Analisis Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah di Dinas Pariwisata Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1).
- Milgram, S. (1963). Studi perilaku kepatuhan. *Jurnal psikologi abnormal dan sosial* , 67 (4), 371.
- Musmin, K. R., Naki, A., & Rachman, A. A. (2022, February). analysis of implementation of regional property management in increasing regional original income in north gorontalo district. In *Proceedings of International Interdisciplinary Conference on Sustainable Development Goals (IICSDGs)* (Vol. 5, No. 1, pp. 55-66).
- Mutmainnah, S., Budiyono, I., Lestari, S. S., Hasanah, S., & Widowati, M. (2022). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, 5(2), 209-217.
- Sugiono. 2021. *Buku Metodologi Penelitian*
- Solossa, Boaz T. E, Balthazar Kambuaya, Paulus K. Allo Layuk, and Hesty T. Salle. 2022. “Analisis Pemanfaatan, Pengamanan Dan Pemeliharaan Aset.” *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah* 7: 53–54.
- Suwanda, D., & Rusfiana, Y. (2022). Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Syahza, A., & Riau, U. (2021). Buku Metodologi Penelitian, Edisi Revisi Tahun 2021. *Cetakan Pe. Pekanbaru: UR Press Pekanbaru*.
- Wiyatika, A. (2021). Koordinasi dalam Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(2), 261-272.